KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur Peneliti ucapkan kepada Allah S.W.T. yang telah memberikan segala rahmat dan karunian-Nya, shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad S.A.W., berkat taufik dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas laporan kerja praktik dengan judul :Bantuan Hukum Untuk Tersangka Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan tugas laporan kerja praktik ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun sistematika pembahasan. Keterbatasan kemampuan serta pengalaman dari penulis sendiri merupakan salah satu faktor penyebab sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki. Peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk dapat memperbaiki kekurangan dikemudian hari.

Pada proses penyusunan tugas laporan kerja praktik ini, Peneliti mendapat bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh Karena itu Peneliti mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada Ibu Hetty Hassanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk membimbing Peneliti dalam menyelesaikan tugas laporan kerja praktik ini, selain itu juga dalam kesempatan ini Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc., selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia;
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
3. Yth. Ibu Hetty Hassanah, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
4. Yth. Ibu Arinita Sandria, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
5. Yth. Ibu Febilita Wulan Sari, S.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

6. Yth. Bapak Dwi Iman Muthaqin, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
7. Yth. Ibu Muntadhiroh Alchujjah S.H., LLM., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
8. Orang Tua peneliti yang selalu memberikan dorongan moril dan materi serta do'a kepada peneliti dalam menyelesaikan laporan kerja praktik ini;
9. Teman terdekat yang selalu memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan penulisan laporan kerja praktik ini;
10. Teman-teman angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, dan adik-adik Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.

Akhir kata, semoga segala pengorbanan yang diberikan oleh orang-orang terkasih Peneliti, baik moril maupun materil mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah S.W.T. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta berada dalam Perlindungan-Nya. Semoga tugas penulisan laporan kerja praktik ini bermanfaat bagi para pembaca dan Peneliti sendiri.

Bandung, Februari 2014

Peneliti